



PUTUSAN

Nomor : 302/Pid. Sus/2013/PN. Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **khusus** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Kartini Kota Kupang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : CRISYANTO R. TJANGGUL Alias RENO
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 23 Oktober 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 007/RW 003, Kelurahan Naikoten,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan/Rumah/Kota* oleh;

----- Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 17 Juni 2013;

1. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polri;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim, tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Pengadilan Negeri tersebut ;-----

--Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;---

--Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan

--Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi

dan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;-----

--Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 18 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa CRISYANTO R. TJANGGUL Alias RENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tronton Drum Truk Merk Nissan warna merah hijau beserta Kunci dan STNK, dikembalikan kepada Marcel Fanggidae sebagai pemilik ;
 - 165 (seratus enam puluh lima liter Solar dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah Drum warna merah bertuliskan Pertamina ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 25 liter kosong ;
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang dari 2 (dua) meter ;
 - 1 (satu) buah alat cerebong minyak,
- Dirampas untuk dimusnahkan.

dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa **dipersidangan tanggal 18 Pebruari 2014 yang dikemukakan secara lisan di Persidangan***, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum ***;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan **Tunggal** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-87/KPANG/11/2013, sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Crisyanto RTjanggal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Gudang pabrik Pt Sinar Bangunan Mandiri di Bimoku kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa PT SINAR BANGUNAN MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha campuran Beton, dalam menjalankan operasional kegiatannya Perusahaan tersebut menggunakan peralatan alat berat dengan bahan bakar Solar, bahwa Peralatan Mesin dan Kendaraan yang dimiliki PT Sinar Bangunan Mandiri tersebut harus menggunakan solar Non Subsidi . Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa CRISYANTO R. TJANGGUL Alias RENO selaku koordinator bagian operasional Kendaraan mengambil inisiatif untuk membeli solar ke SPBU maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh sdr . Marten mengeluarkan mobil truk tronton dari tempat parkir dan atas perintah terdakwa tersebut saudara Marten mengeluarkan kendaraan kendaraan Truk Tronton No polisi DH 9461 AC lalu terdakwa bersama dengan sdr. Marten berangkat ke SPBU terdakwa langsung turun dan membeli solar sebanyak 200 liter dengan harga perliter Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Marten setelah selesai mengisi penuh tangki kendaraan truk tronton No Polisi DH 9461 dengan BBM solar, langsung kembali ke Gudang PT Sinar Bangunan Mandiri lalu terdakwa memerintahkan sdr Marten untuk memindahkan BBM solar yang ada pada tangki kendaraan truk tronton No polisi DH 9461 AC ke dalam jerigen dan dipindahkan lagi ke dalam drum yang berdaya tampung sebanyak 200 (dua ratus) liter karena bahan bakar tersebut akan digunakan untuk operasi alat berat dan kendaraan seperti kendaraan mixer dan truk tronton lainnya yang ada pada PT Sinar Bangunan Mandiri. Padahal kendaraan - kendaraan tersebut seharusnya menggunakan bahan bakar Min yak Solar Non Subsidi pemerintah dengan harga perliternya Rp 10.050. (sepuluh ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang- undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tronton Drum Truk Merk Nissan warna merah hijau beserta Kunci dan STNK,;
- 165 (seratus enam puluh lima liter Solar dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah Drum warna merah bertuliskan Pertamina ;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 25 liter kosong ;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang dari 2 (dua) meter ;
- 1 (satu) buah alat cerebong minyak,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MARTEN LIUNIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan karena saksi dan terdakwa sama bekerja dalam satu perusahaan.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sewaktu di depan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita .
- Bahwa saksi membenarkan melakukan pengisian bahan bakar solar di SPBU Bimoku tetapi mengisi bahan bakar solar ke drum dan jerigen itu sudah di Gudang PT Sinar Bangunan.
- Bahwa saksi membenarkan saksi yang mengemudi kendaraan truk Tronton Nissan No polisi DH 9461 AC milik sdr Marcel Fanggidae.
- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh terdakwa mengemudi mobil menuju SPBU Bimoku sekitar pukul 16.00 wita dan yang saksi ingat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " Lu kasih keluar itu oto merah kita beli minyak", karena memang pekerjaan saksi adalah sopir di perusahaan tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan saat itu saksi dan juga terdakwa bersama-sama menuju ke SPBU Bimoku , saksi mengemudikan truk tronton Nissan No Polisi DH 9461 sedangkan terdakwa membawa Sepeda Motor.
- Bahwa ketika sampai di SPBU dan melakukan pengisian saksi hanya mengetahui pengisian solar sebanyak Rp. 200 (dua ratus liter) saja, dan saksi tidak mengetahui berapa yang dibayarkan oleh terdakwa Crisyanto Tjanggal karna saksi tidak turun dari mobil, terdakwa yang mengurus semuanya.
- Bahwa saksi membenarkan setelah mengisi bahan bakar solar dari SPBU Bimoku saksi dan juga terdakwa berjalan bersama- sama, saksi menggunakan mobil truk tronton Nissan sedangkan terdakwa menggunakan motor kembali ke Gudang PT Sinar Bagunan di Bimoku,
- Bahwa saksi membenarkan saat tiba di Gudang PT Sinar Bangunan terdakwa menyuruh saksi dan mengatakan " Tin Hisap itu minyak kasih penuh ini drum", dan saksi memindahkan minyak solar yang ada dalam tangki truk ke dalam drum.
- Bahwa saksi membenarkan saksi memindahkannya dengan cara menghisap solar dengan menggunakan selang dan dialirkan kedalam jerigen putih dan selanjutnya dari jerigen dipindahkan lagi ke dalam drum.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui digunakan untuk apa? Dan tujuan apa terdakwa menyuruh saksi memindahkan minyak Solart tersebut ke dalam jerigen dan drum, tetapi ketika saksi sementara melakukan pengisian tersebut datang anggota polisi dan langsung menghentikan perbuatan saksi dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ABDULLTIF LELANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya sewaktu di depan penyidik;

-Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita.

-Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui ketika terdakwa dan anak buah atau pegawai pada PT Sinar Bangunan melakukan pemindahan bahan bakar dari mobil truk tronton ke jerigen atau drum karena saat itu saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya, yang saksi tau adalah ketika terdakwa dan sdr Marten Liunima melakukan pengisian solar pada mobil truk tronton di SPBU Bimoko karena pada saat itu saksi lah yang bertugas melakukan pengisian tersebut.

-Bahwa saksi membenarkan saat itu sdr Marten Liunima (baru saksi kenal pada saat pemeriksaan di kepolisian) datang bersamaan, saksi Marten Liunima datang dengan mobil truk Tronton Nissan No polisi DH 9461 AC sedangkan terdakwa Crisyanto Tjanggal datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi sebagai petugas di SPBU yang mengisi minyak solar supaya mengisi ke Mobil truk Tronton Nissan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) liter, kemudian saksi sebagai petugas SPBU yang mengisi bahan bakar solar tersebut mengisi solar pada mobil truk tronton nissan dan setelah itu terdakwa memberi saksi uang sebanyak RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian 200 Liter karena solar perliter seharga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan digunakan untuk kepentingan apa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu hanya mengisi pada mobil truk tronton Nissan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan sekali lagi bahwa yang melakukan pembayaran adalah terdakwa RENO atau Crisyanto R. Tjanggal
- Bahwa terdakwa membenarkan solar yang dibeli oleh terdakwa Crisyanto Tjanggal adalah solar yang bersubsidi.
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MARCEL FANGGIDAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa sebagai salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan saksi sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang mana sebelumnya terdakwa bekerja di Toko Sinar Bangunan, kemudian saksi sebagai Direktur Utama sekaligus Pemilik Perusahaan memindahkan terdakwa Crisyanto R. Tjanggal ke PT Sinar Bangunan Mandiri sebagai kepala bagian Logistik sekaligus sebagai pengawas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sewaktu di depan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 saksi baru tiba dikupang dari Surabaya sehingga saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh terdakwa mengenai pemindahan bahan bakar solar dari tangky mobil Truk ke drum dan jerigen yang dilakukan oleh terdakwa Crisyanto R. Tjanggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui dari wartawan lewat telp yang menanyakan komentar saksi mengenai penangkapan yang dilakukan oleh penyisik polisi terhadap salah satu staf saksi yang mana melakukan pemindahan bahan bakar minyak solar subsidi yang dibeli terdakwa di SPBU Bimoku ke dalam drum atau jerigen milik perusahaan PT Sinar Bangunan Mandiri.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejelasannya setelah saksi menelpon ke Perusahaan dan menanyakan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Tugas terdakwa sebagai Kepala Bagian Logistik adalah mengatur pembagian atau pendistribusian bahan bakar solar dari tangky penampungan ke kendaraan-kendaraan Mixer, dan sebagai pengawas terdakwa juga bertugas mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh karyawan Pada PT Sinar Bangunan Mandiri.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa untuk bahan bakar solar yang dibutuhkan oleh PT Sinar Bangunan Mandiri saksi Beli dari dari Depot Pertamina dan dari PT Kupang Energybiz Indonesia selaku agen BBM Pertamina.
- Bahwa saksi membenarkan kebutuhan solar di PT Sinar Bangunan mandiri perbulannya sekitar 5000 (lima ribu) liter dan dipergunakan jika persediaan bahan bakar dalam perusahaan dan untuk bahan bakar tersebut untuk bahan bakar mobil mixer, loader, fork klif, generator dan mesin Las, dan untuk persediaan bahan bakar tersebut saksi tamping dalam tangky dengan kapasitas 8000 (delapan ribu) liter.
- Bahwa bahan bakar yang saksi gunakan untuk kebutuhan PT Sinar Bangunan Mandiri adalah bahan bakar Nonsubsidi dan untuk bahan bakar solar berkisar sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sampai Rp 11.000 (sebelas ribu) rupiah. Bahwa semua pengeluaran ataupun pembelian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan PT Sinar Bangunan Mandiri dilaporkan kepada saksi dan semua pembiayaan akan diajukan kepada saksi sebagai pimpinan lalu saksi akan merealisasikan sesuai kebutuhan perusahaan.

- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar solar subsidi pemerintah di SPBU dan memindahkannya ke mobil atau alat berat lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui darimana terdakwa membayar solar tersebut karena terdakwa tidak meminta kepada saksi, kemungkinan uang yang dipakai untuk membayar ke SPBU tersebut adalah uang pribadi terdakwa. Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RUDY SOIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita, di Gudang pabrik Readmix PT Sinar bangunan mandiri Bimoku.
- Bahwa saksi membenarkan saat itu melihat sendiri dalam jarak 100 meter ada sebuah mobil truk tronton Nissan warna merah hijau sementara mengisi bahan bakar solar di SPBU Bimoku dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa Crisyanto Tjanggul alias Reno sedangkan yang mengemudi mobil tersebut setelah diperiksa bernama Marten Liunima sebagai sopir pada PT Sinar Bangunan Mandiri. Bahwa saksi membenarkan saat itu saat melihat pengisian bahan bakar pada mobil truk tronton Nissan tersebut selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasai melakukan pengisian bahan bakar solar saksi sdr Marten Liunima yang mengemudikan kmobil truk tronton tersebut berjalan menuju ke Gudang PT Sinar Bangunan Mandiri bersama- sama dengan terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi membenarkan saat itu saksi mengikuti jalannya mobil truk tronton dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu karena truk tronton paker di garasi / gudang dari PT Sinar Bangunan Mandiri lalu saksi melihat sdr Marten sementara menghisap Solar dari Tangky mobil Truk Tronton Nissan yang saksi liat tadi di SPBU bimoku, dan solar yang dihisap tadi dialirkan ke jerigen-jerigen yang tersedia lalu sdr Marten kemudian memindahkan lagi kedalam drum dan karena melihat dengan jelas sehingga saksi melakukan pemotretan menggunakan hand phone saksi.

- Bahwa saksi membenarkan setelah itu saksi menanyakan kepada sdr Marten siapa yang menyuruh sdr Marten melakukan hal ini lalu sdr Marten menjawab bahwa yang menyuruh melakukan adalah terdakwa Crisyanto Tjanggal alias Reno.

- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas kalau minyak yang diiisi pada mobil truk tronton Nissan No polisi DH 9461 AC warna merah hijau tersebut adalah minyak atau bahan bakar yang bersubsidi karena saksi melihat sendiri pengisian tersebut, saksi membututi jalan dan arahnya mobil tersebut bahkan saksi melihat saksi marten memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen lalu ke dalam drum dari mobil truk tronton Nissan DH 9461 AC warna merah hijau.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diberikan di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai salah satu staf pada PT Sinar Bangunan Mandiri tepatnya di gudang PT Sinar Bangunan Mandiri di Biimoku.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengisian bahan bakar solar di SPBU Bimoku dan saat itu terdakwa bersama sdr Marten Liunima pergi ke SPBU.
- Bahwa benar terdakwa mengikuti mobil tronton tersebut dan yang mengemudi kendaraan truk Tronton Nissan No polisi DH 9461 AC adalah sdr Marten Liunima.
- Bahwa benar saat itu terdakwa yang menyuruh sdr Marten mengemudi mobil menuju SPBU Bimoku sekitar pukul 16.00 wita dan sempat berkata kepada saksi "Lu kasih keluar itu oto merah kita beli minyak", karena memang pekerjaan saksi adalah sopir di perusahaan tersebut.
- Bahwa benar ketika sampai di SPBU dan melakukan pengisian terdakwa melakukan pengisian solar sebanyak Rp. 200 (dua ratus liter) saja, dan langsung melakukan pembayaran kepada petugas pengisian tersebut senilai Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar setelah mengisi bahan bakar solar dari SPBU Bimoku menggunakan mobil truk tronton Nissan terdakwa menyuruh saksi mengemudi mobil kembali ke arah Gudang PT Sinar Bangunan di Bimoku dan saat itu terdakwa mengikuti dengan sepeda motor.
- Bahwa benar saat itu membayar pembelian dan pengisian bahan bakar solar tersebut dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa benar saat tiba di Gudang PT Sinar Bangunan terdakwa langsung menyuruh sdr Marten dengan mengatakan " Tin Hisap itu minyak kasih penuh ini drum" dan kemudian saksi memindahkan minyak solar yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangki truk ke dalam jerigen kemudian dipindahkan lagi ke dalam drum.

- Bahwa benar ketika menyuruh sdr Marten mengalirkan atau memindahkan solar tersebut dengan cara menghisap/ menyedot solar tersebut dari tangky mobil truk tronton Nissan dengan menggunakan selang dan dialirkan kedalam jerigen putih ukuran 25 liter setelah jerigen tersebut penuh selanjutnya dari jerigen tadi dipindahkan lagi ke dalam drum 200 liter yang sudah disiapkan.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebagai seorang kepala bagian Logistik sekaligus sebagai pengawas pada PT Sinar bangunan Mandiri yang mengurus tentang pengaturan atau pembangian atau pendistribusian bahan bakar solar dari tangky penampungan ke kendaraan- kendaraan mixer termasuk mengkomunikasikan apabila ada kekurangan- kekurangan material lain sebagai bahan campuran beton. Bahwa benar tidak ada maksud apa-apa dalam pembelian solar bersubsidi tersebut, terdakwa hanya mengisinya untuk persiapan kalau-kalau ada jenis kendaraan lain di PT Sinar Bangunan Mandiri yang kehabisan solar;
- Bahwa benar uang senilai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah tersebut milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk membeli minyak solar bersubsidi dan diisi pada tangky mobil tronton Nissan di di SPBU bimoku.
- Bahwa yang terdakwa lakukan bukan atas perintah pimpinan tetapi atas inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa benar PT sinar Bangunan memiliki beberapa mobil m"ixer, Louder fork Klift dan juga generator serta mesin Las dan sebagainya sehingga terdakwa membeli hanya untuk berjaga- jaga apabila ada yang habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terdakwa isi di SPBU pada mobil truk tronton Nissan tersebut adalah jenis bahan bakar Solar bersubsidi yang hanya RP. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar kebutuhan minyak atau bahan bakar yang dipergunakan pada PT Sinar bangunan mandiri adalah berlkusar sampai dengan 5000 sampai dengan 8000 liter tergantung kebutuhan.
- Bahwa benar selama ini untuk pengoperasian kendaraan dan juga alat berat di PT Sinar Bangunan Mandiri menggunakan minyak Non subsidi pemerintah yang di beli oleh Pimpinan PT Sinar Bangunan Mandiri yaitu sdr Marcel Fanggihade pada Depot Pertamina dan juga pada PT Kupang Enenrgybiz Indonesia selaku agen BBM Pertamina, dengan harga berkisar sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sampai Rp 11.000 (sebelas ribu).
- Bahwa benar ketika Pimpinan PT Sinar Bangunan Mandiri tersebut memsan minyak dnegan cara mengajukan permohonan ke Pertamina lalu menyeter uang ke Bank atas petunjuk Pihak pertamina dan setelah melakukan penyeteran jelang beberapa hari pertamina menunjulk Jasa Pengangkutan untuk mengirim minyak / bahan bakar tersebut ke PT Sinar Bangunan Mandiri.
- Bahwa benar setelah diantar oleh pihak pertamina bahan bakar tersebut ditampung dalam penampungan yang memuat kapasitas untuk 8000 (delapan ribu) liter milik PT Sinar bangunan.
- *Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Tunggal, melanggar pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema’af atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama CRISYANTO R. TJANGGUL Alias RENO, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur **kedua** “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, maka dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan pengangkutan adalah pemindahan minyak dan gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, pengangkutan sebagai salah satu kegiatan usaha hilir dapat dilakukan setelah memperoleh ijin usaha dari pemerintah. Sedangkan yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi RUDY SOIK melihat dan menyaksikan sendiri terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa membeli bahan bakar solar bersubsidi di SPBU Bimoku mengisinya ke dalam tangky truk tronton sebanyak 200 (dua ratus)liter lalu setelah kembali ke gudang terdakwa menyuruh sdr Marten Liunima untuk memindahkan minyak solar tersebut ke jerigen dan ke drum. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Marten Liunima als. Ten sebagai sopir melakukan pengisian bahan bakar solar bersama sama terdakwa dimana terdakwa mengikuti pakai motor pergi ke SPBU Bimoku dengan menggunakan mobil tronton Nissan No polisi DH 9461 AC kemudian disuruh terdakwa untuk memindahkannya kedalam drum di Gudang PT. Sinar Bangunan. Demikian juga saksi Abdullatif Lelang sebagai petugas SPBU Bimoku yang mengisikan bahan bakar kemobil mobil tronton Nissan No polisi DH 9461 AC yang disopiri Marten Liunima als. Ten sebanyak 200 liter dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter ;

Menimbang, bahwa dan saat tiba di Gudang PT Sinar Bangunan terdakwa langsung menyuruh sdr Marten Liunima dengan mengatakan " Tin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisap itu minyak kasih penuh ini drum", dan kemudian saksi Marten Liunima memindahkan minyak solar dan mengalirkan atau memindahkan solar tersebut dengan cara menghisap/ menyedot solar tersebut dari tangky mobil truk tronton Nissan dengan menggunakan selang dan dialirkan kedalam jerigen putih ukuran 25 liter setelah jerigen tersebut penuh selanjutnya dari jerigen tadi dipindahkan lagi ke dalam drum yang berdaya tampung sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengisi bahan bakar bersubsidi pemerintah dan bahan bakar tersebut akan digunakan untuk operasioanl alat berat dan kendaraan seperti kendaraan mixer dan truk tronton lainnya yang ada pada PT Sinar Bangunan Mandiri. Padahal kendaraan - kendaraan tersebut seharusnya menggunakan bahan bakar Min yak Solar Non Subsidi pemerintah dengan harga perliternya berkisar sekitar Rp 10.050. (sepuluh ribu lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan membeli dan mengisi bahan bakar bersubsidi pemerintah dan bahan bakar tersebut akan digunakan untuk operasioanl alat berat dan kendaraan seperti kendaraan mixer dan truk tronton lainnya yang ada pada PT Sinar Bangunan Mandiri. Padahal kendaraan - kendaraan tersebut seharusnya menggunakan bahan bakar Min yak Solar Non Subsidi pemerintah dengan harga perliternya berkisar sekitar Rp 10.050. (sepuluh ribu lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah). Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi penggunaan bahan bakar subsidi tidak sesuai peruntukanya maka telah melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan atau menghapuskan pembedaan terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf atau pembeda, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001, setelah dijatuhi pidana penjara juga kepada terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi dengan hukuman pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

--Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

-----Dengan memperhatikan pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa CRISYANTO R. TJANGGUL Alias RENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah ";-----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan



karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan habis ;

- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil tronton Drum Truk Merk Nissan warna merah hijau beserta Kunci dan STNK, dikembalikan kepada Marcel Fanggidae sebagai pemilik ;
 - 165 (seratus enam puluh lima liter Solar dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah Drum warna merah bertuliskan Pertamina ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 25 liter kosong ;
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang dari 2 (dua) meter ;
 - 1 (satu) buah alat cerebong minyak,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari : **SENIN tanggal 3 Maret 2014**, oleh kami ; **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.,** selaku Hakim Ketua Sidang, **KHAIRULLUDIN SH.MH** dan **AGUS KOMARUDIN,SH** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **DANIEL W. SIKKY, SH.,** selaku Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh : ERIENE M. ORANAY, SH. Penuntut Umum, dan

Terdakwa sendiri ;-----

Hakim Anggota

ttd

(KHAIRULLUDIN, SH.MH)

ttd

(AGUS KOMARUDIN, SH)

Hakim Ketua Sidang

ttd

(IDA BAGUS DWIYANTARA, H.M.Hum)

Panitera Pengganti

Ttd

(DANIEL W. SIKKY, SH)

Catatan : Perkara Pidana ini telah diputus pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, dan telah berkekuatan hukum tetap;

UNTUK TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 196607201989031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)